

Aset Tetap & Aset Tak Berwujud Institut Teknologi Sepuluh Nopember

BIRO KEUANGAN, 19 DESEMBER 2024



Aset Tetap & Aset Tak Berwujud





DEFINSI



KATEGORI



KAPITALISASI





Dasar Hukum Aset Tetap&Aset Tak Berwujud



PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN



KMK Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan BMN



KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud



Peraturan ITS Nomer 12 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Aset ITS



Definisi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai untuk digunakan untuk kegiatan PTNBH, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan, nilainya dapat diukur dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



Definisi ATB

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, dapat dikendalikan, dan memiliki manfaat ekonomi masa depan. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset tidak lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan PTNBH





Kategori Aset Tetap

- 1. Tanah
- 2. Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Jaringan kabel, pipa air, kabel Listrik, saluran air)
- 3. Gedung dan Bangunan
- 4. Kendaraan dan Alat Angkut
- 5. Peralatan dan Mesin
- 6. Buku dan Media Perpustakaan
- 7. Aset Tetap Lainnya
- 8. Aset dalam Penyelesaian



Kategori Aset Tak Berwujud

- 1. Hak Paten, hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi
- 2. Hak Cipta, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
- 3. Lisensi, bentuk dari penyerahan hak atas sesuatu dari Pihak satu kepada Pihak lainnya atas hak/barang/karya/pembuatan hasil produksi
- 4. Perangkat Lunak (Software)
- 5. Hasil Kajian Penelitian





Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengukuran suatu aset tetap juga harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.



Kapitalisasi Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk aset tetap:



Gedung dan Bangunan dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



Infrastruktur (Jalan, Irigasi dan Jaringan) dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah



Peralatan dan Mesin serta Meubelair dengan nilai satuan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Buku, Media Perpustakaan dan Aset Tetap Lainnya tidak memiliki batas kapitalisasi



Tabel 3.12 Pembelian Aset masing-masing Skema Penelitian Selama Tahun 2018 dan 2019


No	Skema Penelitian	Aset Tetap	Aset Tak Berwujud
1	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	263.251.000	-
2	Penelitian Disertasi Doktor	12.478.300	-
3	Penelitian Doktor Baru	37.647.000	-
4	Penelitian Kajian Kebijakan	3.090.000	-
5	Penelitian Laboratorium	75.895.629	-
6	Penelitian LBE	1.818.000	-
7	Penelitian Pascasarjana	16.972.000	-
8	Penelitian Pemula	8.300.000	10.287.700
9	Penelitian Pengembangan Prototipe	11.444.000	-
10	Penelitian Terapan	2.000.000	-
11	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	84.134.000	30.000.000
12	Penelitian Tesis Magister	950.000	-
13	Penelitian Tim Pasca Sarjana	6.700.000	-
14	Pengabdian Kepada Masyarakat Reguler	16.040.000	2.800.000
15	PPTI GEL. II	30.695.000	16.500.000
16	World Class Research	8.000.000	-
	Jumlah	579.414.929	59.587.700

Rincian pada Lampiran 8.a dan 8.b.



BPK merekomendasikan kepada Rektor ITS agar memerintahkan:

- a. Para Penanggung Jawab Peneliti dan Pengabdi untuk menyerahkan aset tetap hasil pengadaan dari dana penelitian dan pengabdian ke ITS.
- b. Ketua LPPM ITS dan Direktur Sarana dan Prasarana untuk berkoordinasi dalam rangka pengurusan aset tetap hasil pengadaan dari dana penelitian dan pengabdian hingga pencatatannya ke dalam Laporan Keuangan ITS.
- c. Ketua LPPM ITS untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang menghasilkan asset tetap secara berkala.
- d. Kepala LPPM, Direktur Sarana dan Prasarana dan Kepala Biro Keuangan secara bersama-sama menyusun sistem pengendalian yang memadai sehingga dapat mengantisipasi risiko pembelian Aset Tetap berupa peralatan yang tidak dilaporkan dan dihibahkan serta tidak tercatat dalam Laporan Keuangan ITS dari kegiatan penelitian, kerjasama dan PKM.



TERIMA KASIH

